



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Muthia Alkatiri Binti Thalib Alkatiri, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Desa Gorua Utara, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya yang bernama :

Man Badarab Bin Muh. Nur Badarab, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pertamina, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Desa Gorua Utara, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register dengan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.MORTB mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 18 Agustus 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-119/Kua.24.04.03/PW.01/54/2017 tanggal 11 Agustus 2017;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Desa Girian selama 1 minggu, kemudian pindah ke Ternate (Kolongcucu) selama 1 minggu, kemudian ke rumah orang tua Tergugat di Desa Gamsungi selama 9 tahun, karena kerusakan pindah ke Ambon selama 7 tahun, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Desa Gorua Utara selama 11 tahun, dalam keadaan rukun dan harmonis;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah dikaruniai 3 anak kandung yaitu :

- a. **Sahrul Mizwar Badarab**, laki-laki, umur 26 tahun;
- b. **Rizfam Badarab**, laki-laki, umur 24 tahun;
- c. **Fauzan Badarab**, laki-laki, umur 15 tahun;

Saat ini anak dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun awal tahun 2012 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - a) Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, tidak peduli (masa bodoh) dalam segala hal termasuk rumah tangga;
 - b) Sejak usaha bangkrut, Tergugat selalu mempersalahkan Penggugat dan mengatakan "*Siapa suruh kamu berhutang di Bank*", dan hal tersebut selalu diungkit;
 - c) Apabila berdiskusi dan mencari jalan keluar bersama, Tergugat selalu marah dan melempar barang-barang yang ada dihadapan;
 - d) Sejak menikah Tergugat tidak pernah berkomunikasi baik dengan orang tua Penggugat dan selalu mengungkit pemberian kepada orang tua;

Hal. 2 dari 15 | Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk melanjutkan rumah tangga;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada Juni 2017 disebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang uang semester anak, namun Tergugat tidak peduli dan marah hingga melemparkan makanan ke lantai dan oleh karena hal itu Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga;

6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal bersama di rumah milik sendiri di Desa Gorua Utara (rumah milik sendiri) namun pisah ranjang dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah hilang rasa kasih sayang terhadap Tergugat dan Penggugat berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;

8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Man Badarab Bin Muh. Nur Badarab**) terhadap Penggugat (**Muthia Alkatiri Binti Thalib Alkatiri**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir dalam persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua

Hal. 3 dari 15 | Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, dan mediasi telah ditempuh oleh keduanya, dengan difasilitasi oleh mediator dari unsur hakim bernama Saiin Ngalmi, S. HI. namun mediasi tersebut tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menyampaikan jawabannya karena setelah proses mediasi selesai, Tergugat sudah tidak pernah hadir di persidangan lagi;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

I. Surat-surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Mutia Alkatiri Nomor 8203105010710002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara tanggal 1 Janurai 2013, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara Nomor B-119/Kua.24.03/PW.01/54/2017 tanggal 11 Agustus 2017, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P 2);

II. Saksi-saksi:

1. Adha Toraja bin Jalil Toraja, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Gorua Utara, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 15 | Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di luar kota atau di Kota Bitung, Sulawesi Utara sehingga saksi tidak hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gorua, Kecamatan Tobelo Utara;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama sudah bekerja di pelabuhan Ferry, anak kedua masih kuliah dan yang terakhir masih duduk di bangku SMA;
- Bahwa terkait masalah rumahtangga Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahui secara jelas, namun saksi pernah mendengar ada bunyi piring pecah. Kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2014 atau tiga tahun yang lalu;
- Bahwa selama ini Tergugat memang sudah tidak mencari nafkah untuk keluarga;
- Bahwa yang bekerja mencari nafkah adalah Penggugat dengan berjualan nasi kuning di depan Masjid Raya Tobelo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini meski tinggal serumah namun sudah pisah kamar. Penggugat tinggal di kamar depan yang merupakan bekas toko dan Tergugat tinggal di kamar belakang;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

2. Mardiana Ahmad binti Usman Ahmad, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah pada tahun 2000;

Hal. 5 dari 15 | Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bitung, Sulawesi Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama sudah bekerja di Pelabuhan Ferry, anak kedua masih kuliah dan yang ketiga masih duduk di bangku SMA;
 - Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat dulunya aman dan harmonis. Keduanya membuka toko Sembilan bahan pokok namun sekarang sudah bangkrut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar baik siang maupun malam;
 - Bahwa Tergugat sudah masa bodoh dan malas tahu dengan kondisi ekonomi keluarga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada pinjaman di Bank;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memang masih serumah namun sudah sejak lama tidak tinggal dalam satu kamar atau pisah kamar;
 - Bahwa Penggugat tinggal di kamar depan sedangkan Tergugat tinggal di kamar belakang;
 - Bahwa Tergugat selama ini sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut justru dari Tergugat sendiri yang sering bercerita kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak mau mencampuri urusan rumahtangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sudah tidak ada keterangan lagi yang akan saksi sampaikan;
3. Irna H. Lewa binti Bahtiar H. Lewa., umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan pedagang, bertempat tinggal, Desa Gosoma

Hal. 6 dari 15 | Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi masih keponakan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bitung, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumahtangga sejak sebelum kerusuhan awalnya tinggal di Kali Seratus dan selanjutnya pindah ke Desa Gorua;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak dan anak yang pertama namanya Ijul sudah mendapat pekerjaan dan yang kedua namanya Ris masih kuliah dan yang ketiga Ojan masi dibangku sekolah;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak lagi. Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah juga mendapati Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saat itu Penggugat lupa membelikan obat Tergugat, kemudian Tergugat memaki Penggugat dengan kata-kata binatang;
- Bahwa Tergugat sudah tidak bekerja karena pensiun. Saat ini yang bekerja adalah Penggugat dengan cara berjualan nasi kuning;
- Bahwa Tergugat sama sekali sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada keluarga;
- Bahwa sudah ada upaya penasehatan/perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak menyampaikan sesuatu lagi terkait keterangannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang. Sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Hal. 7 dari 15 | Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan dan mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang difasilitasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil karena tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar rukun dan kembali membina rumah tangga bersama dengan baik, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah, sedangkan bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 18 Agustus 1991, dan terhadapnya tidak terdapat bantahan/bukti lawan (*tegen bewijs*), sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada proses perdamaian, Tergugat tidak menjawab atau membantah dalil-dalil Penggugat di persidangan setelah dilakukan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi-saksi mengetahui sendiri bahwa

Hal. 9 dari 15 | Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis dan sering ada pertengkaran dan saat ini meski masih serumah namun sudah tidak sekamar dan berjalan bertahun-tahun lamanya. Selain itu Penggugat pernah dinasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan oleh karena itu cukuplah alat bukti Penggugat yang dipertimbangkan untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti tulis dan keterangan saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

2.-----

Bahwa perselisihan tersebut disebabkan adanya perilaku Tergugat yang sudah tidak mau tahu urusan keluarga dan malas tau dengan kondisi ekonomi keluarga;

1.-----

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar/ranjang lama dan sudah tidak pernah berkumpul kembali meskipun telah diusahakan untuk rukun;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sejak lima bulan yang lalu sudah mengindikasikan terjadinya *disharmoni* dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk

Hal. 10 dari 15 | Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi *disharmoni* dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya pihak lain di luar Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya justru dapat mendatangkan *mafsadat* baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada*

Hal. 11 dari 15 | Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai”;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها ... و عجزى القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة (فقه السنة : 248-249)

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3

Hal. 12 dari 15 | Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Man Badarab Bin Muh. Nur Badarab) terhadap Penggugat (Muthia Alkatiri Binti Thalib Alkatiri);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp601.000,- (Enam ratus satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami Sapuan, S. HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Abdul Jaris Daud, SH. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Ruslan Lumaela, SH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hal. 13 dari 15 | Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Abdul Jaris Daud, SH.

Sapuan, S. HI., MH.

Hakim Anggota II,

Ahmad Mufid Bisri, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ruslan Lumaela, SH.

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	510.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	601.000,-
---------------	----------	-----------	------------------

Terbilang : Enam ratus satu ribu rupiah



Hal. 15 dari 15 | Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)